

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS TENTANG PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELANGGARAN QANUN ATAS KASUS PERJUDIAN (MAISIR) DAN MINUMAN KERAS (KHAMAR)”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) bagi mahasiswa S-1 di program studi Ilmu Hukum Jurusan Praktisi Hukum di Universitas Esa Unggul. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Papa saya Eko Yustrianto dan mama saya Liza Hevida yang tak henti-hentinya mendoakan dan mendukung dengan penuh kesabaran serta kasih sayang. Serta dua adik-adik laki-laki saya Raihan dan Rafa yang selalu menghibur hati saya.
3. Muhammad Abudan, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing skripsi, dan bimbingan yang penuh dengan rasa tanggung jawab, ketelitian, ketulusan, kesabaran serta rasa kasih sayang terhadap anak bimbingannya.
4. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., M.A., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, atas bantuan dan bimbingannya selama dengan masa kuliah.
5. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Nurhayani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi beserta Staff yang bekerja di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membantu dalam memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.
7. Para Dosen serta staff pengajar di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas bimbingannya selama masa kuliah.
8. Auliya Nurul Haqim, S.H. yang telah memberikan rasa sayang dan cinta kasihnya serta mendukung dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
9. Fathir Fathan, S.H., Rizal Saputra, S.H., Sylvia Nurmalita, S.H., Retno Nirmala, S.H., yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penulisan skripsi berlangsung.

10. Teman-teman saya di Universitas Esa Unggul khususnya para Mahasiswa Fakultas Hukum, dan seluruh kawan-kawan seperjuangan, satu almamater yang mungkin tidak dapat saya sebutkan, atas bantuan, dukungan telah berbagi dalam suka dan duka semasa kuliah.

11. Saudara-saudara penulis dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.

12. Semua pihak terkait yang membantu dalam mensukseskan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan terutama untuk pengetahuan mengenai penerapan hukuman cambuk yang ada di Kota Banda Aceh.

Jakarta, 14 Agustus 2016

Penulis,

(Sandy Senoaji Hevianto)